



BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN
BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 1 TAHUN 2007

T E N T A N G

**TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA TAK TERDUGA UNTUK TANGGAP DARURAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Tanggap Darurat;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950;
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2000;
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2001;
10. Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 22 Tahun 2001;

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Tanggap darurat adalah tindakan Pemerintah Daerah yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran untuk memulihkan keadaan darurat.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. bukan merupakan kegiatan atau aktivitas Pemerintah Daerah yang telah diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap Anggaran dalam rangka proses pemulihannya;
 - e. pengeluaran yang bersifat mendesak.
- (3) Pengeluaran yang bersifat mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. pengeluaran untuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun Anggaran berjalan tetapi mendesak untuk dilaksanakan;
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

BAB II

TATA CARA PEMBERIAN DAN PENCAIRAN DANA

Pasal 2

Dasar pengeluaran belanja tidak terduga untuk kegiatan tanggap darurat adalah Keputusan Bupati.

Pasal 3

Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat berdasarkan kebutuhan yang diusulkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setelah mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut :

- a. efisiensi;
- b. efektifitas; dan
- c. tidak terjadi tumpang tindih pendanaan kegiatan, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD tahun anggaran berjalan.

Pasal 4

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka memperoleh dana tanggap darurat adalah sebagai berikut :

- a. mengajukan surat permohonan/usulan kepada Bupati;
- b. membuat surat pernyataan bahwa kegiatan dimaksud tidak tumpang tindih dengan kegiatan yang telah didanai dari APBN dan/atau APBD tahun anggaran berjalan;
- c. mengajukan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan bukti-bukti visual (foto 0%);
- d. menyerahkan kwitansi; dan
- e. melampirkan Keputusan Bupati tentang penetapan kegiatan tanggap darurat.
- f. tidak adanya penerimaan kebebasan itu karena adanya pengeluaran Anggaran untuk memulihkan keadaan darurat.

Pasal 5

Pengadaan barang/jasa untuk kegiatan tanggap darurat, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Surat pernyataan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana contoh dalam Lampiran I.
- (2) Keputusan Bupati tentang penetapan kegiatan tanggap darurat sebagaimana contoh dalam Lampiran II.
- (3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB III TATA CARA PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penerima dana tanggap darurat bertanggungjawab atas penggunaan dana dimaksud.
- (2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyampaikan Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana tanggap darurat kepada Bupati paling lama 3 (tiga) bulan setelah dana diterima.

Pasal 8

Bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana tanggap darurat ditetapkan sebagai berikut :

- a. untuk kegiatan tanggap darurat yang bersifat non konstruksi, bentuk pertanggungjawaban berupa kwitansi penerima dan/atau nota pembelian;
- b. untuk kegiatan tanggap darurat yang bersifat konstruksi dan dilaksanakan secara swakelola, bentuk pertanggungjawaban berupa :
 1. MoU (jika dilaksanakan oleh POKMAS);
 2. bukti pembayaran tenaga kerja;
 3. bukti pembelian bahan;
 4. berita acara penyerahan pekerjaan selesai/Final Hand Over (FHO);
 5. pajak; dan
 6. foto 100% dari titik yang sama.
- c. untuk kegiatan tanggap darurat yang bersifat konstruksi dan dilaksanakan secara kontraktual, bentuk pertanggungjawaban berupa :
 1. kontrak/perjanjian/surat perintah kerja;
 2. berita acara penyerahan pekerjaan selesai/Final Hand Over (FHO);
 3. pajak; dan
 4. foto 100% dari titik yang sama;
 5. menyerahkan kwitansi; dan
 6. melampirkan Keputusan Bupati tentang penetapan kegiatan tanggap darurat.

**BAB IV
PEMBERITAHUAN**

Pasal 9

Pengeluaran belanja tidak terduga untuk kegiatan tanggap darurat diberitahukan kepada Ketua DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Keputusan Bupati tentang penetapan kegiatan tanggap darurat ditetapkan.

**BAB V
PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal **16 APRIL 2007**

12/5
BUPATI PAMEKASAN, *22/05/07*

12/5
ACHMAD SYAFII
21/5/07

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal **16 APRIL 2007**

20/05
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN, *22/05*

20/05
A DJAMALUDIN KARIM

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 9 TAHUN 2007
TANGGAL : 16 APRIL 2007

SURAT PERNYATAAN

Sehubungan dengan surat/telaahan staf tanggal.....nomor.....
tentang....., dengan ini
menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

- Kegiatan tanggap darurat sebesar
Rp.(.....) tidak dibiayai
oleh sumber pembiayaan lain, baik dari APBN maupun APBD berjalan.
- Jumlah dana untuk kegiatan ini tidak akan digunakan untuk kegiatan lain diluar
yang ditetapkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan.

Pamekasan,

Kepala SKPD

.....
NIP.

12/5-07
S. BUPATI PAMEKASAN, *12/5-07*
16/5-07
ACHMAD SYAFII
12/5-07

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 9 TAHUN 2007
TANGGAL : 16 APRIL 2007



BUPATI PAMEKASAN

KEPUTUSAN
BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 188/ /441.112/

T E N T A N G

**PENETAPAN KEGIATAN
TANGGAP DARURAT/BENCANA ALAM/
BENCANA SOSIAL/PENGEMBALIAN PENERIMAAN *)
TAHUN ANGGARAN**

BUPATI PAMEKASAN

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950;
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2000;
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004;
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Tentang Pedoman Penjabaran APBD Tahun Berjalan)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan (Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah);
10. Peraturan Bupati Pamekasan (Tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah);
11. Peraturan Bupati Pamekasan (Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah);
12. Peraturan Bupati Pamekasan (Tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Tanggap Darurat);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Kegiatan tanggap darurat / bencana alam / bencana sosial / pengembalian kelebihan pendapatan^{*)}, sebagai berikut :
- a Nama :
 - b. Nilai :
 - c. Lokasi :
- KEDUA : Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a Nama :
 - b. Jabatan : Kepala SKPD
- KETIGA : Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melaporkan realisasi pelaksanaan kegiatan kepada Bupati paling lama 3 (tiga) bulan setelah realisasi anggaran.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Pamekasan
pada tanggal :

WAKIL BUPATI PAMEKASAN,

KADARISMAN SASTRODIWIRJO

22/5/07 **BUPATI PAMEKASAN,** *22/07/05*
28/5/07
29/5/07 **ACHMAD SYAFII**

*) Pilih sesuai dengan kegiatannya.